



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 100 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2012
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie serta sehubungan dengan adanya penyesuaian visi misi Rumah Sakit Daerah Dokter Mohamad Soewandhie sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5777);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/Menkes/SK/IV/2009 tentang Peningkatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie milik Pemerintah Kota Surabaya menjadi rumah sakit Kelas B;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 360);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 913);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 55);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2015 Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Visi Rumah Sakit adalah “Menjadi Rumah Sakit Pilihan dan Unggulan dalam Pelayanan dan Pendidikan di Kota Surabaya”.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Misi Rumah Sakit adalah “memberikan pelayanan yang profesional, melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas, dan membentuk sumber daya manusia rumah sakit yang kompeten, santun dan berintegritas serta membangun kemitraan secara harmonis”.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.
- (2) Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain.
- (3) Dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan serta sesuai kebutuhan medis pasien/klien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien/klien.

- (4) Dalam menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit bertugas :
 - a. menyediakan dosen/dokter pendidik klinik yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga kesehatan lain;
 - c. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - d. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- (5) Dalam menjalankan fungsi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit bertugas :
 - a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya;
 - b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya;
 - c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialisik-subspesialisik dan/atau kedokteran gigi spesialisik-subspesialisik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
 - d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan
 - e. mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Direktur memenuhi kriteria, persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan.
- (3) Kriteria Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah;
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik;
- (4) Persyaratan umum Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - e. bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;
 - f. bukan calon kepala Kepala Daerah / calon wakil Kepala Daerah atau Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - h. tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. tidak mempunyai benturan kepentingan dalam penyelenggaraan rumah sakit;

- j. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
 - k. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (5) Persyaratan khusus Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
 - b. memiliki pengetahuan dan/ atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - c. mampu memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakit; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas satu periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (7) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
- a. Pejabat SKPD yang ditunjuk oleh Walikota
 - b. Organisasi profesi dan/atau asosiasi rumah sakit; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (8) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang, apabila :
 1. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 2. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b. paling banyak 5 (lima) orang, apabila :

1. realisasi Nilai Omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 2. Nilai Aset menurut neraca tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (9) Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas yang merangkap anggota.
- (10) Dalam hal ketua berhalangan tetap maka Walikota mengangkat salah satu anggota Dewan Pengawas untuk menjadi ketua hingga masa jabatan berakhir.
- (11) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
5. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberhentikan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya dalam hal Dewan Pengawas :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan Rumah Sakit; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota secara tertulis memberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tentang rencana pemberhentian yang disertai alasan pemberhentian dan jenis kesalahan yang dilakukan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebelum Keputusan tentang Pemberhentian diterbitkan.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Walikota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan tidak memberikan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota dapat langsung menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Dewan Pengawas.
- (6) Sebelum Keputusan tentang Pemberhentian Dewan Pengawas diterbitkan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian surat pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Dewan Pengawas, maka rencana pemberhentian Dewan Pengawas dianggap batal.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD mengenai pengelolaan BLUD Rumah Sakit, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Walikota mengenai Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Rumah Sakit dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD Rumah Sakit;
 - d. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD Rumah Sakit;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit;
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. meminta penjelasan kepada pejabat pengelola atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan rumah sakit;
 - b. melakukan observasi, memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen lainnya yang mendukung laporan kinerja rumah sakit;
 - c. meminta pejabat pengelola atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri rapat dewan pengawas;
 - d. memberikan saran, pertimbangan atau bantuan kepada pejabat pengelola dalam melakukan perbuatan hukum tertentu; dan
 - e. mengusulkan anggaran kepada Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan rumah sakit.
 - f. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;
 - g. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - h. meminta penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola BLUD mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur;
 - i. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance);

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas berdasarkan usul Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengawas.

9. Diantara Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17, ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Honorarium Dewan Pengawas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin rumah sakit;
- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin rumah sakit;
- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin rumah sakit.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Direktur rumah sakit mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah sakit;
- b. menyusun/menyiapkan dan menetapkan rencana strategis bisnis rumah sakit;
- c. menyusun/menyiapkan dan menetapkan Rencana Bisnis Anggaran;
- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan rumah sakit guna disampaikan kepada Walikota.
- g. melaporkan hasil kinerja keuangan dan non keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota.

- (2) Direktur rumah sakit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjamin terlaksananya kebijakan rumah sakit;
- b. menjamin kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan rumah sakit;

- c. menjamin terlaksananya program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatan rumah sakit;
 - d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (3) Direktur rumah sakit mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di rumah sakit;
 - b. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
 - c. melakukan pengawasan dan persetujuan atas modal kapital dan anggaran operasional.
 - d. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rumah sakit;
 - e. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan sanksi kepada pegawai, karyawan dan profesional yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Walikota;
 - j. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen apabila diperlukan;
 - k. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
 - l. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan dan pendidikan ;
 - m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;
 - n. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah direktur.

11. Diantara ketentuan Bab V dan Bab VI, ditambahkan 1 (satu) Bab baru, yaitu Bab VA dan diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22, ditambahkan 3 (tiga) Pasal baru, yaitu Pasal 21A, Pasal 21B dan Pasal 21C yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 21A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit, dapat dibentuk komite koordinasi pendidikan.
- (2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur bersama pimpinan Institusi Pendidikan.
- (3) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit fungsional dan berkedudukan di Rumah Sakit.
- (4) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada direktur.

Pasal 21B

- (1) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit;
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan.
- (2) Komite koordinasi pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat.

Pasal 21C

Komite koordinasi pendidikan paling sedikit terdiri atas :

- a. ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit;
- b. wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan;
- c. sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit; dan
- d. anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, S.H. M.H.

Beban Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

